



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 104/Pdt.G/2012/PA.Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat yang diajukan oleh :

SRI SUWARSIH Binti WARNO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan

karyawan Apotik Ira Farma, pendidikan SMA,

tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan

Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung,

selanjutnya disebut Penggugat ;

l a w a n

FADLI SAELANGI Bin ISMAIL SAELANGI, umur 23 tahun, agama Islam,

pekerjaan Security Pelindo Bitung, pendidikan

SMA, tempat kediaman di Kelurahan

Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung,

selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam Register Perkara Nomor : 104/Pdt.G/2012/PA.Bitg tanggal 17 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 168/09/V/2012, tanggal 07 Mei 2012 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kadoodan hingga sekarang ini ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kaila Naza Saelangi (perempuan), umur 2 minggu, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi ada hal-hal yang membuat Penggugat tidak terima perlakuan Tergugat, antara lain :
 - 6.1. Bahwa sejak Penggugat umur kandungan 5 bulan, Tergugat menyakiti jasmani Penggugat/ memukul di kepala Penggugat hingga sakit, dan itu masih terasa sampai saat ini ;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak ada rasa kasihan kepada Penggugat dengan memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat, dan Penggugat masih letih, setelah persalinan, dan bukan tidak mau, namun Tergugat tega memukul untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya hingga muka dan wajah Penggugat ada tanda bekas pukulan;

6.3. Bahwa Penggugat tidak mau disakiti jasmani oleh Tergugat, karena

Penggugat bukan binatang, dan itu Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho;

7. Bahwa sudah cukup kesabaran dari Penggugat, akan tetapi hanya

siksa yang Penggugat dapatkan dan itu berjalan sejak usia kandungan Penggugat 5 bulan;

8. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tersebut di atas, sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena sering dianiaya oleh Tergugat, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bitung;

9. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara administrasi

telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, oleh karena itu apabila gugatan ini dikabulkan, agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut di atas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Fadli Saelangi bin Ismail Saelangi) kepada Penggugat (Sri Suwarsih binti Warno);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, maka Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar rukun kembali membina rumah tangganya, baik melalui mediasi oleh Mediator Hakim atas nama Muhamad Syaifudin Amin, SHI, maupun disetiap tahapan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg., jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 8 Januari 2013 menyatakan bahwa proses mediasi oleh Mediator Hakim telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sampai dijatuhkannya putusan ini, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 104/Pdt.G/2012/PA.Bitg., tanggal 22 Januari 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/09/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- I. **TITIN BINTI KARYATI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan Lingkungan II, Kecamatan Madidir, Kota Bitung:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tetapi sejak Penggugat melahirkan, Tergugat sudah mulai kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pada saat mereka selesai bertengkar, saksi dipanggil oleh orang tua Penggugat, saksi melihat Penggugat menagis, dan ada bekas cakaran kuku Tergugat di wajah Penggugat, juga saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka bertengkar mulut di belakang gereja di daerah Madidir sekitar 2 bulan yang lalu ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut penjelasan Penggugat adalah karena Tergugat ingin agar Penggugat melayani Tergugat



untuk berhubungan badan, namun ditolak oleh Penggugat, karena masih dalam keadaan nifas, akibatnya Tergugat marah dan memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan, sekitar 30 meter ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedang Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, yang saksi ketahui Tergugat hanya datang menjenguk anak, kemudian pergi lagi;

II. **SUYONO Bin TARUYONO**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung;

- Bahwa saksi adalah ayah tiri dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kaila Saelangi, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Penggugat hamil 5 bulan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan dalam pertengkar tersebut Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik dan bertengkar mulut di rumah saksi;
- Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 6 kali, Tergugat juga sering memaki kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat, dengan kata-kata kasar seperti : pemai, kuda cuki, binatang dsb;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik satu kali dan saksi lihat di wajah Penggugat memar bekas pukulan Tergugat, kejadian tersebut terjadi setelah 6 hari Penggugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat melaporkan kasus pemukulan ini ke pihak Polisi/ POLRES Bitung, namun akhirnya laporannya dicabut karena telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat, yang mana masalah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedang Tergugat setahu saksi tinggal dengan teman Tergugat;

III. DANIEM Binti KARTO WIREJO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman Kelurahan Kadoodan Lingkungan I Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi, lalu pindah ke tempat kos-kosan, dan kemudian kembali lagi ke rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kaila Saelangi, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sering bertengkar, saksi melihat mereka bertengkar lebih dari 10 kali;
- Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena mereka tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, juga bertengkar fisik;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memaki dengan kata-kata kotor seperti : Pema, kuda cuki, binatang, dan sebagainya, dan Penggugat hanya menangis;
- Bahwa saksi melihat langsung melihat satu kali pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sewaktu baru 6 hari setelah Penggugat melahirkan, Tergugat memukul wajah Penggugat sampai bengkak dan merah-merah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu itu karena Tergugat minta dilayani (hubungan badan) tetapi Penggugat menolak karena baru melahirkan, sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan kasus pemukulan/penganiayaan ini ke pihak Polisi / POLRES Bitung, namun akhirnya dicabut kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan, yaitu masalah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi, sedang Tergugat tinggal dengan teman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, baik melalui mediasi oleh Mediator Hakim (Muh. Syaifudin Amin, SHL.), maupun disetiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat sendiri setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (Legal Standing) suami istri antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/09/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, yang cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, maka bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak kandungan Penggugat berumur 5 bulan, Tergugat menyakiti jasmani Penggugat dengan memukul di kepala Penggugat hingga sakit, dan sampai saat ini masih terasa sakit;
2. Bahwa Tergugat tidak punya rasa kasihan dengan memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat (berhubungan badan), sedang Penggugat masih letih setelah melahirkan (persalinan), bukannya Penggugat tidak mau, namun Tergugat tega memukul Penggugat untuk kedua kalinya, hingga muka dan wajah Penggugat ada tanda bekas pukulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak kandungan Penggugat berumur 5 bulan, Tergugat menyakiti jasmani Penggugat dengan memukul di kepala Penggugat hingga sakit, dan sampai saat ini masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut maupun bertengkar fisik, hanya saksi pernah dipanggil oleh orang tua Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar, dan saksi I melihat Penggugat menangis dan ada bekas cakaran kuku Tergugat di wajah Penggugat, sedang saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sejak Penggugat hamil 5 bulan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi II melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 6 kali, dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik satu kali, sedang Saksi III menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, baik pertengkaran mulut, maupun pertengkaran fisik, saksi III menerangkan melihat langsung mereka bertengkar lebih dari 10 kali, sedang pertengkaran fisik, saksi III hanya melihat langsung sekali, Saksi II dan Saksi III menyatakan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena mereka tinggal di rumah saksi II dan saksi III;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan melihat langsung Tergugat memukul kepala Penggugat disaat kandungan Penggugat berumur 5 bulan, namun dari substansinya, ketiga saksi menyatakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak kandungan Penggugat berumur 5 bulan, dimana saksi II melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar lebih dari 6 kali, dan saksi III juga melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar lebih dari 10 kali, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi II dan saksi III yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, terutama sejak kandungan Penggugat berumur 5 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak ada rasa kasihan kepada Penggugat, dengan memaksa Penggugat untuk melayani (hubungan badan) dengan Tergugat, padahal Penggugat masih letih setelah persalinan / melahirkan dan bukannya Penggugat tidak mau, namun Tergugat justru tega memukul Penggugat untuk kedua kalinya, hingga muka dan wajah Penggugat ada tanda bekas pukulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya setelah mereka selesai bertengkar, saksi I dipanggil oleh orang tua Penggugat, dan saksi I melihat Penggugat menangis dan ada bekas cakaran kuku Tergugat di wajah Penggugat, sedang saksi II menerangkan bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 6 kali, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki Penggugat dan memaki orang tua Penggugat, dan saksi II melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar fisik sekali di rumah saksi, dan saksi II melihat memar bekas pukulan di wajah Penggugat, bahwa penyebab mereka bertengkar, karena Tergugat minta dilayani (berhubungan badan) namun Penggugat menolak, sehingga Tergugat marah dan terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul wajah Penggugat, pada saat itu Penggugat baru 6 hari melahirkan. Sedang saksi III menerangkan, melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata makian sedang Penggugat hanya menangis, dan saksi III melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik satu kali, yaitu pada saat Penggugat baru 6 hari melahirkan (pada awal bulan Desember 2012), Tergugat memukul wajah Penggugat sampai bengkak dan merah-merah. Bahwa penyebabnya karena Tergugat minta dilayani (berhubungan badan) tetapi Penggugat menolak, sehingga Tergugat marah, dan memukul Penggugat. Saksi II dan saksi III juga menyatakan bahwa masalah/ kasus pemukulan/ penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ini oleh Penggugat telah dilaporkan ke pihak Kepolisian/ POLRES Bitung, namun kemudian Penggugat mencabut laporannya, karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana masalah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan saksi III yang saling bersesuaian, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 5 Mei 2012, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
- Bahwa selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kaila Saelangi lahir awal Desember 2012, saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut juga pertengkaran fisik, terutama sejak Penggugat hamil 5 bulan sampai dengan setelah 6 hari Penggugat melahirkan ;
- Bahwa sejak terjadinya pertengkaran fisik pada awal bulan Desember 2012 (6 hari) setelah Penggugat melahirkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang berlangsung hingga sekarang (sekitar 2,5 bulan), Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan teman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut juga pertengkaran fisik, terutama sejak Penggugat hamil 5 bulan sampai dengan setelah 6 hari Penggugat melahirkan, dimana disaat Penggugat masih merasakan letih setelah melahirkan, dan membutuhkan waktu yang cukup untuk pemulihan kesehatannya, namun justru Tergugat sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga bukannya membantu Penggugat dengan kasih sayangnya, malah sebaliknya telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala/ wajah Penggugat akibat kemauan seksualnya ditolak oleh Penggugat, hal ini berimplikasi pada rasa kebencian yang mendalam dari Penggugat terhadap Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit pada diri Penggugat, dan Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Penggugat sebagai seorang isteri yang baru melahirkan serta tidak menghargai hak asasi manusia, dengan demikian Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang justru dilarang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf a, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa dengan telah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah tidak ada rasa saling harga menghargai, hormat menghormati dan sayang menyayangi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak ingin mempertahankan perkawinannya, dan meminta untuk diceraikan, sebagaimana yang terjadi pada diri Penggugat dan Tergugat, maka sudah ada petunjuk yang kuat, bahwa antara suami isteri ini sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagai perekat tali perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian sudah rapuh dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2012 (6 hari) setelah Penggugat melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, telah berlangsung sekitar 2, 5 bulan, hal tersebut bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi justru menambah keruhnya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage). tidak ada lagi rasa saling memiliki bahkan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat sendiri tidak keberatan dan setuju bercerai dengan Penggugat, namun upaya Pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب
لمصالح.

Artinya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (sebagaimana petitum angka 2) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Undang-Undang, yakni Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Bitung yang ditunjuk, diperintahkan selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Fadli Saelangi bin Ismail Saelangi**) terhadap Penggugat (**Sri Suwarsih Binti Warno**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 Miladiyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **RISYAM KAMTOKO, BA., S.AG., MH.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD ADAM, S.HI** dan **MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SAKINAH, S.AG.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnyaTergugat ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MOHAMAD ADAM, S.HI.

RISYAM KAMTOKO, BA, S.AG, MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI.

SAKINAH, S.AG.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, Maret 2013.

PANITERA

Drs. Abdul Haris Makaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)